

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

1. Pengertian SLIK

SLIK merupakan layanan sistem informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi aktivitas di bidang keuangan. Informasi yang dapat diberikan melalui SLIK terkait informasi mengenai debitur. Informasi tentang debitur merupakan informasi riwayat transaksi keuangan dari penyediaan dana serta informasi lain sesuai laporan debitur yang dimiliki oleh OJK dari pelapor pada aplikasi SLIK.¹

2. Bentuk Layanan Informasi Keuangan

Layanan Informasi yang diberikan oleh OJK yaitu penerimaan laporan data debitur, penyediaan dana, penjaminan data serta data lain dari lembaga keuangan. Selain itu juga menyediakan layanan informasi untuk keperluan lembaga keuangan, masyarakat, lembaga yang mengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya. Informasi tersebut terkumpul pada sistem yang terintegrasi dan sistematis untuk kelancaran penyediaan dana dan mendukung pembangunan ekonomi. Bahkan SLIK sebagai bentuk penerapan manajemen resiko oleh lembaga jasa keuangan.

¹ Putu Evi Nadya Christina, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ni Putu Purwanti, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10). 2018, 5, <https://doi.org/10.11524/jih.v6i10.200>.

3. Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan

SLIK terdiri dari 3 (tiga) yaitu aplikasi *SLIK Reporting*, aplikasi *SLIK Web*, dan aplikasi *iDeb Viewer*.

- a. Aplikasi *SLIK Reporting* merupakan aplikasi yang terpasang pada perangkat komputer pelapor. Aplikasi *SLIK Reporting* berfungsi dalam memvalidasi data, kegiatan enkripsi, melakukan kompresi dan pembentukan *file* laporan untuk peladen (*server*) oleh OJK. Aplikasi *SLIK Reporting* juga berfungsi dalam mengirimkan laporan debitur pada server di OJK lewat *File Transfer Protocol* (FTP).
- b. Aplikasi *SLIK Web* merupakan aplikasi yang terpasang oleh OJK dan pelapor dapat mengakses *Web browser* tersebut lewat jaringan komunikasi data. Aplikasi *SLIK Web* berfungsi untuk mengupload *file* laporan debitur ketika mengirimkan laporan, memantau laporan, meminta informasi debitur, mengoreksi data secara daring (*online*), mengelola pengguna, dan memantau aktivitas pengguna.
- c. Aplikasi *iDeb Viewer* merupakan aplikasi yang terpasang pada komputer pelapor dalam memberikan tampilan terkait hasil permintaan informasi debitur di aplikasi *SLIK Web*.²

² Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 2018, 100, <https://doi.org/10.50260/jhes.v2i250>.

4. Tujuan Pelaporan Data Debitur Melalui SLIK

laporan debitur merupakan informasi yang tersaji serta telah dilaporkan pada OJK sesuai ketentuan, dalam hal ini terkait bentuk laporan atau media yang ditentukan oleh OJK. Laporan debitur digunakan untuk beberapa tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan proses pemberian fasilitas penyediaan dana secara lancar
- b. Penerapan suatu manajemen resiko
- c. Melakukan identifikasi kualitas debitur untuk memenuhi ketentuan OJK

Beberapa tujuan di atas dapat tercapai ketika laporan debitur tersusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh sesuai dengan panduan penyusunan laporan debitur.³

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

UU No.7/1992 Pasal 1 butir 12 tentang Perbankan, menjelaskan:
“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman atau tagihan setelah jangka waktu yang telah di tentukan dengan imbalan atau bagi hasil”.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan*, 2017

Ketika nasabah telah menerima pembiayaan dari bank syariah, selanjutnya pada waktu yang telah disepakati wajib untuk membayar pembiayaan tersebut sebagai bentuk upah atau bagi hasil atau tidak menerima upah atas transaksi pada akad *qard*.⁴

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan dibagi menjadi beberapa kelompok, yang pertama kelompok kurang lancar atau kelompok III, kelompok yang diragukan atau kelompok IV, dan kelompok macet atau kelompok V. Untuk terhindar dari gagal bayar atau pembiayaan bermasalah lembaga keuangan syariah hendaknya melaksanakan beberapa pembinaan yang secara bertahap yaitu dengan melaksanakan *service money* dengan aktif atau pasif. *Monitoring* aktif merupakan dengan mendatangi nasabah secara *reguler*, pemantauan dilakukan secara rutin, dengan pemberian laporan kunjungan nasabah atau *call report* pada komite pembiayaan atau *supervisor*, sedangkan *monitoring pasif* merupakan kegiatan *monitoring* pada kegiatan pembayaran oleh nasabah di setiap akhir bulan. Serta menyediakan pengarahan dengan memberikan masukan, informasi atau pembinaan teknis dengan tujuan untuk terhindar dari kegagalan pembiayaan.⁵

2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Pasal 23 dan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat risiko kemacetan dalam

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Sinar Grafika, 2022), 72.

⁵ Trisadini P Usanti and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Bumi Aksara, 2022), 24.

penyaluran dana untuk pembiayaan. Praktik pada bank syariah membutuhkan asas-asas pembiayaan yang sehat.

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena dua faktor yaitu internal serta eksternal. Faktor internal biasanya bersumber dari perusahaan tersebut. Ketika adanya kebijakan penjualan serta mengadakan barang yang lemah, mengendalikan biaya dan pengeluaran yang lemah, penyelesaian hutang tidak tepat, alokasi aset tetap yang berlebihan dan kekurangan dana. Sedangkan faktor berasal dari luar manajemen seperti adanya bencana alam, perang, perubahan ekonomi perubahan teknologi dan lainya.⁶

Jika faktor eksternal seperti bencana alam menyebabkan pembiayaan macet, maka pihak bank tidak wajib melakukan analisis. Bahkan yang diperlukan ketika dalam kondisi seperti itu terkait mengelola *refund* instan dari perusahaan asuransi untuk para nasabahnya. Faktor internal perlu dikaji bagi sebuah perusahaan itu sendiri. Ketika pengawasan dilakukan dari bulan ke bulan atau bahkan tahun ke tahun membawa pada kriteria pembiayaan macet maka disebabkan regulasi yang lemah. Pada kondisi regulasi yang baik namun kesulitan keuangan tetap ada, maka dapat diselidiki mendalam terkait penyebab pembiayaan bermasalah.⁷

⁶Zainul, Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 244.

⁷ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 2018, 102, <https://doi.org/10.50260/jhes.v2i250>.

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Terdapat dampak negatif ketika pembiayaan dikatakan buruk, dapat terjadi baik mikro (bank dan nasabah) ataupun makro (perbankan dan ekonomi nasional). Adapun dampak dari pembiayaan macet akan mempengaruhi beberapa sebagai berikut:

- a. Bertambahnya kolektivitas serta penyisihan penghapus aktiva (PPA)
- b. Laba yang diterima menurun karena kerugian terus membesar
- c. Lembaga keuangan syariah tidak mampu meluaskan pembiayaan karena modal terus menurun terkuras oleh PPA
- d. Rasio-rasio keuangan menurun seperti CAR (permodalan)
- e. Penyusutan reputasi lembaga keuangan syariah sehingga berdampak pada minat pada lembaga keuangan syariah. Bahkan dampak lebih parah ketika sistem perbankan dan ijin usaha dicabut
- f. Prinsip kehati-hatian tidak diperhatikan sehingga mampu membagikan hak nasabah yang menempatkan dana pada lembaga
- g. Meningkatkan biaya operasional untuk proses penagihan
- h. Meningkatkan biaya operasional dalam kondisi terjadi gugatan hukum di pengadilan dan terjadi pembiayaan bermasalah secara terus menerus.⁸

4. Upaya Pengendalian Pembiayaan Bermasalah

Untuk menghadapi kesusahan dalam melaksanakan kewajiban dapat dilakukan restrukturisasi dengan syarat sesuai fatwa DSN dan standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah.

⁸ Lewis & Algout, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 48.

Karakteristik nasabah pembiayaan yang bisa melakukan penataan kembali pembiayaan pada bank syariah ialah:

- a. Diperkirakan nasabah sedang mengalami kesulitan atau penurunan keahlian untuk membayar atau memenuhi kewajiban.
- b. Prospek usaha dari nasabah yang baik serta kemampuan dalam pemenuhan kewajiban sesudah restrukturisasi
- c. Nasabah tetap memiliki itikad baik.

Usaha dalam merestrukturisasi pembiayaan yang sudah dikerjakan oleh Perbankan Syariah adalah melaksanakan upaya penataan kembali pembiayaan, usaha yang dilaksanakan oleh bank agar lancar kembali pembiayaan, antara lain melalui:

- a. Menurunkan upah bagi hasil
- b. Penurunan pinjaman upah bagi hasil
- c. Mengurangi pinjaman utama pembiayaan
- d. Memperpanjang tenggang waktu membayar pembiayaan
- e. Menambah fasilitas atau sarana pembiayaan
- f. Mengambil alih aset debitur berdasarkan syarat yang berlaku
- g. Perubahan pembiayaan jadi penyertaan dari perusahaan debitur.

C. Manajemen Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata bahasa inggris “*to manage*” yang berarti mengatur. Maksud dari mengatur ini pengaturan yang dilakukan melalui tahapan sesuai dengan urutan dari fungsi manajemen.⁹

⁹ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*, ed.Rev, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), 1-2.

Manajemen adalah proses yang dimulai dari tahap merencanakan, pengorganisasian, kepemimpinan serta diakhiri dengan pengontrolan tugas dari anggota organisasi yang menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang diharapkan.¹⁰ Definisi lain bahwa manajemen sebagai suatu tahap kerangka kerja yang melibatkan pengarahan atau bimbingan kelompok ke arah yang nyata atau target-target organisasional.¹¹

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas dari bank syariah dalam menyalurkan dana pada pihak lain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana pada bentuk pembiayaan yang sesuai dengan agama yang disediakan oleh pemegang dana terhadap pengguna dana.¹²

Pembiayaan yang ada pada Perbankan Syariah diberikan pada pihak yang menggunakan dana sesuai prinsip syariah. aturan pelaksanaan yang ada di Perbankan Syariah digunakan yaitu didasarkan dengan aturan Islam.

3. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Manajemen merupakan seni dalam melaksanakan suatu hal serta kegiatan mengatur. Sedangkan pembiayaan diartikan sebagai kegiatan dalam memberikan akses keuangan yang tersedia dari suatu pihak untuk pihak lain untuk kelancaran usaha atau investasi.¹³

¹⁰ Henki Idris Issakh dan Zahrída Wiryaman, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: In Media, 2015), 91.

¹¹ Irham Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 105.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), 304.

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah merupakan serangkaian tahap seperti merencanakan, pengorganisasian, mengkoordinasi, serta mengontrol sumber daya yang dilaksanakan oleh Bank yang melakukan aktivitas usahanya sesuai prinsip-prinsip syariah untuk memberikan fasilitas atau sarana keuangan atau finansial yang terhadap pihak lain sesuai prinsip-prinsip syariah dalam memberikan dukungan lancarnya usaha ataupun untuk investasi yang sudah dipersiapkan. Menurut Adiwarmanto Karim, untuk menyalurkan produk pembiayaan syariah dibagi ke menjadi beberapa kategori yang berbeda sesuai target penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan sesuai prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan sesuai prinsip sewa
- c. Pembiayaan sesuai prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan sesuai akad pelengkap.¹⁴

4. Pengertian Manajemen Pembiayaan Syariah

Manajemen pembiayaan bank syariah ialah mengelola penyaluran dana yang dilakukan Perbankan Syariah seperti merencanakan, pengorganisasian, melaksanakan serta mengawasi sedemikian rupa sehingga pembiayaan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

¹⁴ Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 87.

¹⁵ Rofiul Wahyudi, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2020) 21.

5. Manfaat Manajemen Pembiayaan Syariah

- a. Menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, sehingga debitur tidak merasa diberatkan.
- b. Terbantunya kaum dhuafa yang belum tersentuh oleh bank konvensional karena tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak bank konvensional.
- c. Terbantunya masyarakat dari ekonomi lemah yang selalu dikejar oleh rentenir dengan membantu melalui pemberian dana untuk usaha yang dikerjakan.¹⁶

6. Mekanisme Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

a. Mekanisme Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

Menangani pembiayaan bermasalah memiliki beberapa ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan utang. *Restrukturisasi* adalah sebuah penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menyelesaikan hutang pada pembiayaan yang bermasalah sesuai prinsip syariah.

Upaya menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan jalur non hukum ialah dengan merestrukturisasi. Dasar hukum penataan kembali ialah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi kredit adalah usaha yang dikerjakan oleh bank guna membantu nasabah supaya bisa menuntaskan kewajiban.

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonoi, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 238.

- 1) *Rescheduling*: Penjadwalan ulang tenggang waktu pembiayaan dengan cara diperpanjang. Misalnya: memperpanjang tenggang waktu pada pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, hingga anggota dalam mengembalikannya memiliki waktu yang panjang.
- 2) *Reconditioning*: Perubahan syarat pembiayaan baik keseluruhan atau sebagian tanpa menambahi sisa pokok hutang anggota yang perlu dibayar.
- 3) *Restructuring*: Menata kembali syarat pembiayaan dengan menambah dana fasilitas atau sarana pembiayaan.
- 4) Menyelesaikan melalui jaminan: Menyelesaikan pembiayaan dengan menjual barang jaminan dalam pelunasan utang.
- 5) *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih): Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dihapus dan ditagih maka akan dibukukan pada neraca serta pencatatan dari buku rekening administratif. Penghapusan dari pembukuan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan menghapus aktiva produktif. Demikian pada pembiayaan bermasalah sudah dihapus bukukan hanya sifatnya administratif sampai penagihan pada debitur tetap dikerjakan.¹⁷

¹⁷ Faturrahman Djami, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Apabila kualitas seluruh pembiayaan terkategori yang bermasalah serta sudah berupaya untuk tercapainya persentase tertentu pada pembiayaan secara menyeluruh, maka wajib:

- 1) Pembuatan laporan pembiayaan yang bermasalah dengan tertulis
- 2) Membentuk satuan kerja yang menyelesaikan suatu pembiayaan yang memiliki masalah
- 3) Merancang suatu program dalam menyelesaikan suatu pembiayaan yang memiliki masalah
- 4) Mengerjakan program dalam menyelesaikan suatu pembiayaan bermasalah
- 5) Melakukan evaluasi efektivitas semua program dalam menyelesaikan pembiayaan yang memiliki masalah

Tahap pengamanan yang dapat dilaksanakan oleh Perbankan Syariah guna mengendalikan pembiayaan yang bermasalah yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Sebelum realisasi suatu pembiayaan, maka pada tahap ini yang sesuai kesepakatan suatu nasabah, maka bank melaksanakan penutupan asuransi dan mengikat agunan (apabila dibutuhkan). Sesudah ini, baru pembiayaan bisa dilaksanakan.
- 2) Setelah realisasi suatu pembiayaan, bank mencairkan pembiayaan, pada akhir periode suatu permintaan yang selanjutnya ialah awal suatu pengontrolan dan pengawasan

pembiayaan. Pada tahap awal mencairkan dana diarahkan kepada pembiayaan sesuai yang telah diajukan dalam permohonan bank, jangan sampai “bocor”, dalam arti lari ke luar perjanjian. Selanjutnya, bank melaksanakan pembiayaan dan mengontrol atas kegiatan bisnis nasabah.¹⁸

7. Penilaian Dalam Pemberian Pembiayaan Menggunakan Prinsip 5C

Fokus penting dalam penilaian kelayakan pembiayaan untuk mengambil keputusan pembiayaan akan menentukan kualitas dari pembiayaan serta kelancaran pembayaran. Pada umumnya pembiayaan diberikan pada nasabah, dengan melakukan beberapa upaya preventif seperti analisis 5C sebagai berikut:

a. *Character*

Menilai karakter atau sifat nasabah bertujuan dalam mengetahui iktikat baik ketika proses memenuhi kewajiban (*willingness to pay*). Selain itu dapat mengetahui moral, watak atau sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter ini menjadi faktor yang penting, terkait kemampuan calon nasabah dalam penyelesaian hutangnya. Ketika tidak mempunyai *iktikad* baik maka akan membawa kesulitan bagi Bank di masa depan.¹⁹

Ayat al-quran yang menjelaskan mengenai *i'tikad* baik dari calon nasabah yaitu dalam (QS. Al-Mu'minun: 8):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 214.

¹⁹ Trisadini, P. *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 67-69.

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. (Q.S. Al-Mu’minun: 8)²⁰

b. *Capacity*

Capacity atau kemampuan nasabah merupakan unsur dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan laba sesuai harapan sehingga pengembalian pembiayaan akan diterima.

Ayat al-quran yang menjelaskan mengenai kemampuan seseorang terdapat dalam (QS Al-Baqarah: 286):

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah: 286)²¹

c. *Capital*

Capital atau modal sebagai aset modal sendiri kemudian nasabah melakukan investasi untuk kegiatan usahanya. Bahkan unsur ini sebagai kemampuan dalam menambah modal ketika diperlukan untuk pengembangan usaha.

Modal dalam islam disebut dengan Ras AL-Mal, Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Baqarah 279):

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “... dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279)²²

²⁰ Al-Qur’an dan Terjemah Waqaf dan Ibtida’, Departemen Agama RI (Jakarta: Suara Agung, 2018), 342.

²¹ Al-Qur’an dan Terjemah Waqaf dan Ibtida’, Departemen Agama RI (Suara Agung, Jakarta, Cetakan 1 April 2018), 49.

²² Ibid, 47.

d. *Condition*

Condition merupakan kondisi usaha nasabah yang dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Namun terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti kebijakan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk, dan keuangan.

Ayat al-quran yang menjelaskan mengenai kondisi ekonomi terdapat dalam (QS. Al-Isro': 70):

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isro': 70)²³

e. *Collateral*

Collateral atau jaminan merupakan aset yang dimiliki nasabah untuk diserahkan nasabah sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Bank melakukan penilaian terhadap agunan tersebut untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasaba. Biasanya agunan akan dinilai dari segi jenis, lokasi, bukti, kepemilikan, dan status hukumnya.

Ayat al-quran yang menjelaskan tentang menyerahkan barang agunan dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah: 283):

²³ Al-Qur'an dan Terjemah Waqaf dan Ibtida', Departemen Agama RI (Jakarta: Suara Agung, 2018), 383.

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ
 ۙ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (QS. Al-Baqarah: 283)²⁴

Agunan dalam suatu proses pembiayaan menjadi hal yang penting karena dana yang disalurkan berasal dari nasabah simpanan. Nasabah simpanan disebut juga sebagai investor yang mana dengan adanya *collateral* akan menjamin pelunasan pembiayaan yang diberikan. Bank syariah ketika menyalurkan pembiayaan wajib melakukan langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak terkait. Setiap bank juga harus menjaga kesehatan keuangan serta memelihara kepercayaan dari masyarakat.

²⁴ Al-Qur’an dan Terjemah Waqaf dan Ibtida’, Departemen Agama RI (Jakarta: Suara Agung, 2018), 49.